Nama: Iqbal Ghovinda

NPM: 2012011058

Latar Belakang Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

 HukumPidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda.

KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia,

dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan

pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum

dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan

antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan

pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur

pada perundang-undangan nasional.

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik,

dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu

hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya

untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan

dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang

paling rendah sesuai dengan keadaannya.

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui

dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar

hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik

beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah

kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif

(menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).1

Setiap tindak pidana menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau

pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam

sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari aspek kerugian, korban tindak pidana

biasanya mengalami penderitaan fisik (mental), ekonomi, sosial dan yang

lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana ini dapat

berlangsung sangat lama di antaranya mengalami sebuah trauma, hal tersebut

juga dirasakan oleh pihak keluarga korban. Oleh karena itu

kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.